



PENETAPAN

Nomor 574/Pdt.P/2022/PA.Bla

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Xxxxxxxx xxx xxxxx, tempat dan tanggal lahir Blora, 01 Januari 1965, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Sonorejo RT 02/RW 03, Desa Mojorembun, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Xxxxxxxx xxx xxxxx, tempat dan tanggal lahir Blora, 03 Juli 1989, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sonorejo RT 02/RW 03, Desa Mojorembun, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut **Pemohon II**;
Pemohon I dan Pemohon II secara bersama disebut Para Pemohon, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sethia Devis, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Kolsultan Hukum, yang beralamat di Jl. Halmahera II No.99 Rt 03/Rw 02 Kelurahan Tambahrejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 2298/SK/2022/PA.Bla, tanggal 26 Desember 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 23 Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin secara elektronik melalui aplikasi e-court, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan register perkara Nomor 574/Pdt.P/2022/PA.Bla, tanggal 19 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama : XXXXXXXX xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Tempat/tanggal lahir Blora, 11 Oktober 2004 (18 tahun 02 bulan), Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Toko , Tempat Tinggal Dsn Sonorejo RT 02/RW 03, Desa Mojorembun, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. Dengan calon suaminya yang bernama ; XXXXXXXX xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, NIK : 3316042301010001, Tempat Tanggal Lahir : Blora, 23 Januari 2001 (21 tahun 11 bulan), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Serabutan, alamat RT 02/RW 01, Desa Wado, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora. Yang akan dilaksanakan dan di catat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menden, Kabupaten Blora.
2. Bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama ; XXXXXXXX xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, umur 42 tahun, dan xxxxx binti xxxxxxxx, agama Islam, umur 48 tahun, alamat RT 02/RW 01, Desa Wado, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menden,

Halaman 2 dari 23 Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blora dengan surat penolakan Nomor :
331/Kua.11.16.12/PW.01/11/2022, tertanggal 30 Nopember 2022;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 01 tahun dan hubungan mereka semakin eratnya, serta antara anak kandung para Pemohon dan calon suaminya sudah sering keluar bersama-sama, bahkan calon suami dan keluarganya sudah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima, sehingga harus segera dinikahkan agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama Islam dan demi menjaga nama baik keluarga;

5. Bahwa antara anak kandung perempuan para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak kandung perempuan para Pemohon tersebut berstatus Perawan, mempunyai akhlak dan perilaku yang baik, sudah bekerja sebagai karyawan toko dan mempunyai penghasilan Rp. 2.000.000,- setiap bulannya serta sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik, sedangkan calon suaminya tersebut berstatus Jejaka, mempunyai akhlak dan perilaku yang baik, mempunyai pekerjaan sebagai buruh serabutan dan berpenghasilan Rp. 800.000,- setiap bulannya, serta sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blora Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan putusan/penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan, memberi ijin dispensasi nikah kepada anak kandung perempuan para Pemohon yang bernama XXXXXXXX xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx untuk di nikahkan dengan calon suaminya bernama XXXXXXXX xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

Halaman 3 dari 23 Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir menghadap ke depan persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Para Pemohon dan terhadap Kuasa Hukum Para Pemohon ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi dan calon suaminya serta orangtua dari calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami, sesuai yang termuat dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terkait dengan:

- a. Kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

dan berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami serta orang tua dari calon suami sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah

Halaman 4 dari 23 Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon (Orang Tua Anak) sebagai berikut:

- bahwa anak Para Pemohon telah berpacaran dengan calon suami selama kurang lebih 1 tahun, serta dilamar oleh calon suami dan sudah bertunangan;
- Bahwa karena sudah bertunangan, Orang Tua Anak takut Anak terjerumus dalam perbuatan yang dilarang Agama dan menimbulkan dampak buruk bagi Anak jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Anak masih berstatus perawan dan antara Anak dengan Calon Suami tidak memiliki halangan untuk menikah, baik karena hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Orang Tua Anak tidak pernah memaksa Anak untuk menikah, malah Anak sendiri yang minta untuk menikah;
- Bahwa Orang Tua Anak tidak menikahkan Anak agar terlepas dari beban tanggung jawab terhadap Anak, Orang Tua Anak hanya khawatir terjadi hal-hal buruk akibat pergaulan anak dengan Calon Suami;
- Bahwa Orang Tua Anak akan tetap ikut bertanggung jawab terhadap Anak bila nanti sudah dinikahkan, serta akan tetap memperhatikan dan ikut bertanggungjawab atas masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;
- Bahwa Orang Tua Anak akan tetap memperhatikan dan ikut bertanggungjawab atas masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Halaman 5 dari 23 Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanpa atribut sidang, Hakim telah mendengar keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin sebagai berikut :

- Bahwa Anak mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan, karena atas permintaan anak sendiri dan calon suami;
- Bahwa Anak dengan Calon Suami telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun, dan sangat ingin menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menamatkan sekolah pada jenjang sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- Bahwa Anak sudah siap untuk menikah dan memahami hak dan kewajiban suami isteri;
- Bahwa Anak tidak pernah dipaksa atau merasa terpaksa untuk menikah, malah Anak sendiri yang minta menikah;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Calon Suami yang bernama XXXXXXXX xxx xxxxx xxxx sebagai berikut :

- Bahwa Calon Suami belum pernah menikah dan tidak sedang terikat hubungan pertunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa Calon Suami telah mengenal dan berpacaran dengan anak Para Pemohon yang cukup lama sekitar 1 tahun berpacaran;
- Bahwa Calon Suami dan keluarganya sudah datang meminang Anak sebagai calon isteri dan diterima dengan baik oleh Para Pemohon;
- Bahwa saat ini Calon Suami bekerja sebagai buruh serabutan dikampung, telah mandiri memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa jika menikah, Calon Suami memahami hak dan kewajiban suami isteri, siap menjadi imam dalam rumah tangga dan menafkahi anak Para Pemohon, dan sanggup menafkahi anak Para Pemohon secara lahir batin;
- Bahwa Calon Suami tidak pernah memaksa atau membuat Anak dalam keadaan terpaksa untuk menikah;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua Calon Suami yang bernama XXXXXXXX xx dan XXXXXXXX xx , sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami masih berstatus perjaka dan tidak sedang terikat hubungan pertunangan dengan perempuan lain;

Halaman 6 dari 23 Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang Tua Calon Suami mengenal anak Para Pemohon sejak anak-anak berpacaran;
- Bahwa peminangan tersebut dilaksanakan atas keinginan Calon Suami dan anak Para Pemohon, keduanya sama-sama ingin menikah;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami mengetahui saat ini Anak masih di bawah umur, tapi bila tidak dinikahkan Orang Tua Calon Suami khawatir Anak dan Calon Suami akan melakukan hal-hal yang melanggar norma agama dan adat karena Anak dan Calon Suami sudah bertunangan;
- Bahwa Calon Suami telah mandiri dan bekerja sebagai buruh serabutan di desa;
- Bahwa bila sudah menikah nantinya, Orang Tua Calon Suami akan ikut bertanggungjawab atas masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 331603001650003, tanggal 24 Februari 2020, atas nama xxxxxxxx xx , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3316034307690001, tanggal 06 September 2012, atas nama xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3316032601081408, tanggal 17 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1991/TP/2009, tanggal 12 Januari

Halaman 7 dari 23 Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama anak bernama XXXXXXXX xxx xxxxx xxxx , nomor induk Siswa Nasional 0044224505, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Kertayuda Kedungtuban. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX xxx xxxxx xxxx berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 17708/TP/2008, tanggal 21 April 2008, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, atas nama anak bernama XXXXXXXX xxx xxxxx xxxx , nomor induk Siswa Nasional 0011659770, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan NU Kedungtuban. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor 331/Kua.11.16.12/PW.01/11/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menden, tertanggal 30 November 2022. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Calon Pengantin bernama XXXXXXXX xxx xxxxx xxxx sebagai calon Suami dan XXXXXXXX xxx xxxxx xxxx sebagai calon istri, tanggal 12 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Psikolog Tisna Cahyamita, M.Psi, Psikolog, dari RSUD Dr.R. Soetijono Blora, yang menerangkan bahwa calon pengantin XXXXXXXX xxx xxxxx xxxx dan XXXXXXXX xxx xxxxx xxxx dipertimbangkan untuk melakukan pernikahan. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.9);



10. Fotokopi Surat Keterangan Layak nikah nomor 441.8/4960.170/2022 tertanggal 12 Desember 2022 atas nama XXXXXXXX xxx xxxxx xxxx dan XXXXXXXX xxx xxxxx xxxx , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.10);

B. Saksi

1. XXXXXXXX xxxxx xxxxxxxxxx , umur 52 tahun, agama islam, pendidikan SMA pekerjaan petani, alamat di Dusun Mojorembun RT.03 RW.04 Desa Mojorembun, Kecamatan Kradenen Kabupaten Blora. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Anak Para Pemohon dan calon suami yang bernama XXXXXXXX xxx xxxxx xxxx ;
- bahwa anak Para Pemohon telah lama berpacaran dengan calon suami cukup lama dan ingin segera menikah, dan hubungannya sudah sangat erat hingga sulit dipisahkan;
- bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami telah mendaftar di KUA namun di tolak karena anak Para Pemohon masih kurang umur;
- bahwa calon suami dan keluarga telah datang ke rumah Para Pemohon untuk meminang anak Para Pemohon, dan pinangannya diterima oleh Para Pemohon serta telah ditentukan hari dan tanggal pelaksanaannya;
- bahwa tidak ada pemaksaan dari siapapun kepada anak Para Pemohon dan calon suami untuk bertunangan, malah Anak Para Pemohon sendiri yang menginginkan pertunangan;
- bahwa anak Para Pemohon bekerja sebagai karyawan toko dan calon suaminya telah bekerja sebagai buruh serabutan di desanya;



- bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan saudara sedarah, sesusuan maupun semenda yang menjadikan terlarang/terhalangi untuk menikah;
- bahwa Para Pemohon dan calon besannya sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab atas masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak, serta keberlangsungan rumahtangga kedepan;

2. XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX , umur 20 tahun, agama islam, pendidikan SMA pekerjaan Swasta, alamat di Dusun Sidorejo RT.04 RW.02 Desa Sidorejo, Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah tetangga calon besan Para Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Anak Para Pemohon Berna Tina Yenny Akotavia dan calon suaminya;
- bahwa anak Para Pemohon telah lama berpacaran dengan calon suami cukup lama dan ingin segera menikah, dan hubungannya sudah sangat erat hingga sulit dipisahkan;
- bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami telah mendaftar di KUA namun di tolak karena anak Para Pemohon masih kurang umur;
- bahwa calon suami dan keluarga telah datang ke rumah Para Pemohon untuk meminang anak Para Pemohon, dan pinangannya diterima oleh Para Pemohon serta telah ditentukan hari dan tanggal pernikahannya;
- bahwa tidak ada pemaksaan dari siapapun kepada anak Para Pemohon dan calon suami untuk bertunangan, malah Anak Para Pemohon sendiri yang menginginkan pertunangan;
- bahwa anak Para Pemohon bekerja sebagai karyawan toko dan calon suaminya telah bekerja sebagai buruh serabutan di desanya;



- bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan saudara sedarah, sesusuan maupun semenda yang menjadikan terlarang/terhalangi untuk menikah;
- bahwa Para Pemohon dan calon besannya sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab atas masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak, serta keberlangsungan rumahtangga kedepan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon beragama Islam hendak menikahkan anaknya yang beragama Islam dengan calon suaminya yang juga beragama Islam, akan tetapi syarat umur bagi calon mempelai belum mencukupi sebagaimana dimaksud Undang-Undang, karena itu para Pemohon meminta pada Pengadilan agar anak Para Pemohon diberikan Dispensasi untuk menikah, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari anak Pemohon (*vide* bukti P.3 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.4) dengan demikian sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, maka Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Sethia Devis, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jl. Halmahera II No.99 Rt 03/Rw 02 Kelurahan Tambahrejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora Nomor 2298/SK/2022/PA.Bla, tanggal 26 Desember 2022, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR *jo.* SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang bahwa pemberian kuasa dari Para Pemohon kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR, *jis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Para Pemohon secara formil telah memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili kliennya dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 23 Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2022/PA.Bla



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk Anak Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) serta P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Para Pemohon adalah warga Dusun Sonorejo RT 02/RW 03, Desa Mojorembun, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, keduanya beragama Islam dan memiliki anak yang bernama Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, lahir tanggal 11 Oktober 2004 atau berumur 18 tahun 02 bulan pada saat permohonan ini diajukan, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah Anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx dengan Calon Suami yang bernama Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx telah memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam, kecuali syarat usia bagi Anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga oleh Kantor Urusan Agama tidak dapat diselenggarakan pencatatan pernikahannya. Sedangkan pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak untuk dilakukan karena keduanya (Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya) telah menjalin hubungan cinta kasih, bahkan keluarga Calon Suami telah meminang Anak Para Pemohon, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan apabila tidak disegerakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami, selanjutnya Hakim telah memberikan nasehat agar Para Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami memahami resiko bila perkawinan tetap dilanjutkan, khususnya terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, oleh karenanya pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari Orang Tua Anak, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami dan orang tua Calon Suami di persidangan, terhadap semua keterangan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta saksi-saksi yaitu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan identitas Para Pemohon dan Kartu Keluarga yang membuktikan hubungan kekeluargaan anak

Halaman 14 dari 23 Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Para Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin (Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx) adalah anak Para Pemohon yang lahir pada tanggal 11 Oktober 2004 atau berumur 18 tahun 02 bulan pada saat permohonan ini diajukan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Ijazah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa pendidikan terakhir Anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa calon suami dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin berumur 21 tahun 11 bulan pada saat permohonan ini diajukan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Ijazah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa pendidikan terakhir calon suami dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah Sekolah Menengah Kejuruan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Surat Penolakan Kehendak Menikah dari KUA) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan

Halaman 15 dari 23 Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah mendaftar dan menjalani proses kehendak untuk menikah, dan telah ditolak oleh KUA setempat karena anak Pemohon masih kurang umur, yakni kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Surat Rekomendasi/ Laporan Pemeriksaan Psikologi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara sehingga dapat dipertimbangkan, dalam hal ini membuktikan bahwa secara psikis Anak dan calon suaminya dapat memenuhi tuntutan perannya sebagai seorang isteri dan suami, dan diberikan rekomendasi dari psikolog untuk keduanya melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi surat Keterangan Layak Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian, sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara sehingga dapat dipertimbangkan, dalam hal ini membuktikan bahwa dari sisi kesehatan Anak dan calon suaminya, telah memenuhi kesehatan layak untuk menikah, dengan diberikannya surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX) dan saksi 2 (XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX) masing-masing telah diminta keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sepanjang yang dilihat sendiri/ didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, dan keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga membuktikan bahwa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah bertunangan dengan Calon Suami dan direstui oleh keluarga kedua belah pihak, saat ini Anak tidak sekolah, Anak dan Para Pemohon tidak dalam kondisi

Halaman 16 dari 23 Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpaksa untuk menikah atau menikahakan, baik paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi, malah Anak sendiri bersama Calon Suami yang ingin menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan orang tua Calon Suami, serta analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin (Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx) lahir pada tanggal 11 Oktober 2004 atau berumur 18 tahun 02 bulan pada saat permohonan ini diajukan;
2. bahwa, Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin masih berstatus perawan dan belum pernah menikah;
3. bahwa anak Para Pemohon berpacaran dengan calon suami selama kurang lebih 1 tahun lamanya, menjalin hubungan dan saling mencintai dengan Calon Suami, dan telah dilamar oleh keluarga Calon Suami;
4. bahwa, Anak sehari-hari bekerja sebagai karyawan toko dan calon suami bekerja sebagai buruh serabutan;
5. bahwa, antara Anak yang dimohonkan dispensasi kawin dengan Calon Suami tidak memiliki halangan perkawinan, baik karena hubungan sedarah, sesusuan maupun semenda;
6. bahwa, pendidikan terakhir Anak yang dimohonkan dispensasi kawin adalah Sekolah Menengah Pertama;
1. bahwa, kondisi fisik dan organ reproduksi Anak dalam keadaan sehat dan tidak ternyata ada kecacatan/kelainan;
2. bahwa, secara sosiologis dan ekonomi Calon Suami dan Orang Tua, Anak tidak memiliki halangan untuk berumah tangga;
3. bahwa, Anak atau Para Pemohon tidak dalam kondisi terpaksa untuk kawin atau mengawinkan Anak, baik paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi;
4. bahwa, Orang Tua Anak dan Orang Tua Calon Suami telah menyatakan komitmennya untuk tetap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak bila telah kawin nantinya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sekaligus menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karenanya terhadap fakta bahwa Anak yang dimohonkan dispensasi kawin (Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx) berumur 18 tahun 02 bulan pada saat permohonan ini diajukan, maka sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, perkawinan terhadap Anak tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan dispensasi kawin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Anak yang dimohonkan dispensasi kawin menjalin hubungan dan saling mencintai dengan Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx (Calon Suami), serta dan telah dipinang oleh keluarga Calon Suami yang diresdai oleh keluarga kedua belah pihak dan ingin menikah, maka Hakim berpendapat pada dasarnya pencegahan perkawinan usia dini bertujuan untuk mewujudkan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak, namun penting untuk diperhatikan pula bahwa dalam perkara *a quo* Anak dengan Calon Suami sudah sedemikian erat hubungannya dan sering bersama-sama, sehingga seringkali Anak berinteraksi dengan Calon Suami tanpa kontrol dari orang tua dan dikhawatirkan akan membawa Anak kepada kondisi yang buruk (*mafsadat*) seperti potensi perzinahan dan kehamilan diluar nikah bila hubungan Anak dengan Calon Suami tetap dibiarkan demikian, padahal menghindari kondisi lebih buruk (*mafsadat*) tersebut harus lebih diutamakan daripada menarik *kemashlahatan* berupa mewujudkan jaminan atas hak-hak Anak. Hal ini sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan."

Menimbang, bahwa untuk menghindari kondisi yang lebih buruk (menolak *mafsadat*) di atas, maka lembaga perkawinan merupakan satu-

Halaman 18 dari 23 Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya jalan keluar yang logis dan minim dari akibat yang buruk karena status Anak yang telah bertunangan dengan Calon Suami dan telah mendekati usia perkawinan, sehingga kebutuhan terhadap lembaga perkawinan dalam perkara *a quo* telah dapat dikategorikan sebagai alasan sangat mendesak, dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk segera menikah dengan calon istrinya bertujuan untuk menolak kerusakan/*mafsadat* yakni agar tidak terjadi perbuatan yang dilarang dengan melakukan hubungan suami isteri tanpa ikatan yang sah, Oleh karena itu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon lebih utama daripada mencapai kemaslahatan dengan menunda perkawinan keduanya sampai memenuhi usia yang telah disyaratkan untuk kawin;

Menimbang, bahwa menolak kerusakan/*mafsadat* lainnya adalah untuk menghindari anak Para Pemohon dan calon istrinya melakukan kawin bawah tangan (**Kawin Sirri**) atau kawin yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Dengan adanya kawin bawah tangan maka semakin besar mafsadat atau kerusakan hukumnya terutama bagi calon isteri dan anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan bawah tangan, dimana hak-haknya dan status hukumnya terabaikan dan tidak terlindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Anak yang dimohonkan dispensasi kawin tidak memiliki halangan perkawinan dengan Calon Suami, baik karena hubungan sedarah, sesusuan maupun semenda, maka dapat dipastikan antara Anak dan Calon Suami tidak ada halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Anak bersama Calon Suami telah ingin menikah, maka Hakim berpendapat Anak telah memahami hakikat (esensi) dan akibat dari perkawinan, sehingga Anak mengajukan permintaan kepada orang tuanya untuk kawin/ menikah dengan Calon Suaminya tersebut, yang dapat dimaknai merupakan bentuk persetujuan Anak untuk dikawinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Anak tidak dalam kondisi terpaksa untuk kawin dan Para Pemohon selaku orang tua juga tidak dalam kondisi

Halaman 19 dari 23 Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpaksa untuk mengawinkan Anak, baik berupa paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi, malah Anak sendiri yang meminta untuk menikah dan fakta bahwa orang tua Anak maupun orang tua Calon Suami telah menyatakan komitmennya untuk tetap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak bila telah kawin nantinya, maka Hakim berpendapat perkawinan antara Anak dengan Calon Suami telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak dan tidak akan mencederai jaminan terhadap hak Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana maksud Pasal 76B, 76C dan 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 *jo.* Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur Anak sebagai calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sedangkan syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kondisi fisik dan organ reproduksi Anak dalam keadaan sehat dan tidak ternyata ada kecacatan/kelainan, selain itu secara sosiologis dan ekonomi, Anak tidak memiliki halangan untuk berumah tangga, maka Anak telah dapat dikategorikan dewasa dan matang secara fisik dan mental sehingga dinilai dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang

Halaman 20 dari 23 Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam*/ mimpi basah atau datangnya *haidh*) dan orang telah terpenuhi syarat sebagai *mukallaf* patut dianggap telah mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Anak dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab, oleh karenanya meskipun usia Anak sebagai calon mempelai belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengetengahkan dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

- Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعُ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas Pemberiannya lagi Maha Mengetahui".

- Hadits Rasulullah saw:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya: "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu



kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx bin Xxxxxxxx xx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx binti Xxxxxxxx xx ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon bernama Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh Sriyanto, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Fathul Hadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Halaman 22 dari 23 Penetapan Nomor 574/Pdt.P/2022/PA.Bla



Sriyanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Fathul Hadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).